

## **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas PPh23 Pada Usaha Jasa *Wedding Service* Berdasarkan Undang - Undang Perpajakan Tahun 2009 (Studi Kasus Di KPP Pratama Mulyorejo).**

Aaron Christopher<sup>1</sup>, Suklimah Ratih<sup>2</sup>, Revi Arfamaini<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Widya Kartika  
Jl. Sutrejo Prima Utara II/1, Surabaya 60113  
Christopheraaron888@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kepatuhan wajib pajak PPh 23 atas jasa *wedding service* memang belum menjadi faktor atau fokus utama dari pendapatan pajak yang diawasi oleh KPP Pratama Mulyorejo Surabaya, tetapi pada masa sekarang *wedding service* merupakan suatu lapangan usaha yang cukup diminati dan cukup menjanjikan dimana mengingat biaya yang dikeluarkan untuk suatu pernikahan tidaklah sedikit.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar kepatuhan wajib pajak PPh pasal 23 atas jasa *wedding service* yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data secara deskriptif dengan objek penelitian KPP Pratama Mulyorejo. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak PPh 23 atas jasa *wedding service* yang tidak patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga masih perlu adanya kajian dalam rana Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa *wedding service*.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Kepatuhan Wajib Pajak.

### **PENDAHULUAN**

Sumber utama penerimaan Negara Indonesia berasal dari pajak. Menurut Fitriandi, dkk (2011:4) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara Yang terutang oleh pribadi maupun badan, bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, tidak adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan Negara, namun pada saat ini kepatuhan wajib pajak tergolong rendah sehingga pemerintah sulit untuk mendanai pengeluaran negara. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu tidak adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan.

Saat ini Indonesia memberlakukan pajak dengan cara *self assessment system*. *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam system ini wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Saat ini kesadaran masyarakat di Indonesia dalam membayar pajak masih kurang di karenakan wajib pajak tidak memahami penerapan penerapan sistem, sistem *self assessment* yang kini dianut di Indonesia memberikan kebebasan yang besar kepada wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Fiskus dalam sistem *self assessment* hanya bertugas mengawasi pelaksanaan dan menyerahkan tanggung jawab secara penuh kepada wajib pajak. Sistem *self assessment* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan secara otomatis diberikan sanksi berupa denda bunga ataupun kenaikan jumlah pajak yang terutang.

Kesadaran masyarakat diperoleh dari peran pemerintah yang memberi pengetahuan mengenai pentingnya peran pajak dalam mendanai anggaran Negara harus diberikan sejak dini. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka wajib pajak akan sadar betapa pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemahaman mengenai peraturan dan sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang tidak patuh akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas peraturan perpajakan.

Begitu juga untuk jasa usaha *wedding service* juga perlu adanya kepatuhan dalam menghitung, membayar dan melapor pajak kepada KPP terkait, di karenakan pada era *modern* ini membuka bidang usaha jasa di bidang *wedding* atau pekerjaan yang berkaitan di bidang pernikahan cukup menjanjikan seperti EO (*Event Organizer*), *make up artist*, foto video dan lain-lain, karena menurut peneliti, pendapatan mereka besar tetapi apakah mereka membayarkan pajaknya dengan taat sebagai wajib pajak atau tidak, jika tidak apa saja yang menjadi faktor – faktor penghambatnya, jika mereka semua yang bergerak di bidang *wedding service* taat membayarkan pajaknya itu dapat di bilang cukup mengangkat pendapatan negara karena pada masa kini banyak sekali vendor-vendor baru yang terbuka dan berdiri sendiri.

Serta dari data yang telah peneliti dapat pada KPP Pratama Mulyorejo yang beralamat di Jl. Jagir Wonokromo 100, terdapat total 153 Wajib Pajak dengan KLU(kelompok lapangan usaha) *wedding service* yang mana merupakan jumlah yang cukup banyak dan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada KPP tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian Tentang ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA USAHA JASA WEDDING SERVICE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA MULYOREJO) merupakan penelitian kualitatif. Menurut Prastowo (2014:24) Kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis dengan metode – metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran – ukuran kuantitas namun makna dari fenomena yang diamati. Sehingga ditarik kesimpulan Kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek dengan melihat informasi mengenai sejarah, latar belakang, struktur organisasi, proses – proses objek yang dimiliki. Berdasarkan karakteristik masalah di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Pegawai pada KPP Pratama Mulyorejo bersama ibu Luki bagian PID (pengelolaan informasi dan data) dan Bapak Arief Rachman bagian ekstensifikasi dari KPP Pratama Mulyorrejo Surabaya yang merupakan narasumber yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi mengenai kesulitan - kesulitan dan berkonsultasi atas data - data

Wajib Pajak Badan dalam KLU *Wedding Services di Kota Surabaya* tahun 2013-2017. Untuk mendapatkan Informasi Jumlah objek pajak penghasilan pasal 23 (PPh23) vendor – vendor pernikahan, seperti salon bridal, *event organizer*, fotografer, persewaan *sound system*, dan *lighting* dll. yang terdaftar pada KPP Pratama Mulyorejo periode 2013-2017. Serta jumlah objek pajak yang taat membayar pajaknya serta yang tidak taat periode 2013-2017. Jumlah objek pajak yang taat membayar pajaknya serta yang tidak taat periode 2013-2017.

Jenis Data yang digunakan bersifat data kualitatif karena data yang saya teliti berupa gambaran umum perusahaan, prosedur, alur kerja, dokumen pelaporan pajak penghasilan 23. Dengan sumber data primer yang diperoleh

secara langsung sumber pertama yaitu dari perusahaan melalui pengamatan, dan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi objek penelitian serta data laporan yang diberikan langsung dari KPP Pratama Mulyorejo

Langkah – langkah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menggunakan teknik analisa deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

### Hasil dan Pembahasan

**Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Wajib Pajak Jasa *Wedding Service* Yang Terdaftar Tahun 2013**

WP yang terdaftar	WP Lapor	WP Bayar	WP Tidak bayar
31	-	-	31

Berdasarkan tabel 4.2 tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2013 kita dapat melihat bahwa jumlah wajib pajak KLU *wedding service* yang terdaftar pada KPP Pratama Mulyorejo sebanyak 31 jasa *vendor*

*wedding* pernikahan di ikuti dengan tidak ada WP lapor dan, tidak adanya WP yang membayar atau menyetorkan pajaknya kepada KPP Pratama Mulyorejo Surabaya. Berikut rincian dari hasil di atas :

**Tabel 4.3 Data Rekapitulasi Wajib Pajak Jasa *Wedding Service* Yang Terdaftar Tahun 2014**

WP Yang Terdaftar	WP Lapor	WP Bayar	WP Tidak Bayar
26	1	1	25

Berdasarkan tabel 4.3 tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2014 kita dapat melihat bahwa jumlah wajib pajak KLU *wedding service* yang terdaftar pada KPP Pratama Mulyorejo sebanyak 26 jasa *vendor*

*wedding* pernikahan di ikuti dengan 1 WP lapor dan, 1 WP yang membayar atau menyetorkan pajaknya merupakan kemajuan dari tahun sebelumnya pada KPP Pratama Mulyorejo Surabaya,

**Tabel 4.4 Data Rekapitulasi Wajib Pajak Jasa *Wedding Service* yang terdaftar tahun 2015**

WP Yang Terdaftar	WP Lapor	WP Bayar	WP Tidak Bayar
32	0	2	30

Berdasarkan tabel 4.4 tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2015 kita dapat

melihat bahwa jumlah wajib pajak KLU *wedding service* yang terdaftar pada KPP

Pratama Mulyorejo sebanyak 32 jasa *wedding* pernikahan di ikuti dengan 0 WP lapor dan, 2 WP yang membayar atau menyetorkan

pajaknya merupakan kemajuan dari tahun sebelumnya pada KPP Pratama Mulyorejo Surabaya,

**Tabel 4.5 Data Rekapitulasi Wajib Pajak Jasa *Wedding service* yang terdaftar tahun 2016**

WP Yang Terdaftar	WP Lapor	WP Bayar	WP Tidak Bayar
41	0	2	39

Berdasarkan tabel 4.5 tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2016 kita dapat melihat bahwa jumlah wajib pajak KLU *wedding service* yang terdaftar pada KPP Pratama Mulyorejo sebanyak 39 jasa *wedding* pernikahan di ikuti dengan 0 WP lapor dan, 2 WP yang membayar atau

menyetorkan pajaknya merupakan penurunan dari tahun sebelumnya pada KPP Pratama Mulyorejo Surabaya sebab naiknya jumlah WP yang terdaftar tetapi jumlah WP yang lapor dan yang bayar masih sama seperti tahun sebelumnya.


**Tabel 4.6 Data Rekapitulasi Wajib Pajak Jasa *Wedding service* yang terdaftar tahun 2017**

WP Yang Terdaftar	WP Lapor	WP Bayar	WP Tidak Bayar
23	-	1	22

Berdasarkan tabel 4.6 tentang jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 kita dapat melihat bahwa jumlah wajib pajak KLU *wedding service* yang terdaftar pada KPP Pratama Mulyorejo sebanyak 23 jasa *wedding* pernikahan di ikuti dengan 0 WP lapor dan, 1 WP yang membayar atau menyetorkan

pajaknya merupakan penurunan dari tahun sebelumnya pada KPP Pratama Mulyorejo Surabaya sebab naiknya jumlah WP yang terdaftar tetapi jumlah WP yang lapor dan yang bayar masih sama seperti tahun sebelumnya berlandaskan data secara rinci yang telah di sajikan peneliti.

#### 4.7 Analisis kepatuhan PPh 23 atas jasa wedding service di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya



**Gambar 4.1 Grafik data analisis kepatuhan wajib pajak Pph 23 atas jasa *wedding service* pada tahun 2013 – 2017**

Sumber diolah peneliti

Hasil analisis dari tabel 4.2 – 4.6 mengenai kepatuhan wajib pajak PPh 23 atas jasa *wedding service* pada tahun 2013 – 2017 menunjukkan bahwa selama 5 (lima) periode kepatuhan wajib pajak mengalami siklus yang cukup fluktuaktif, dapat di lihat bahwa cukup banyak *wedding service* yang mendaftarkan dirinya pada KPP Pratama Mulyorejo tetapi

tidak melaksanakan kewajibannya, seperti dapat kita lihat pada grafik tahun 2013 dimana 31 *wedding service* yang terdaftar namun tidak ada yang melaporkan dan membayarkan pajaknya serta dimana 2014 terdapat 25 Wajib pajak yang terdaftar dengan 1 yang lapor dan 1 yang memenuhi kewajiban perpajakannya lalu di tahun 2015 terdapat 32 wajib pajak yang terdaftar dan 2 wajib pajak lapor dan 2 wajib

pajak membayar pajaknya tetapi 30 wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan di tahun 2016 memiliki angka wajib pajak terdaftar tertinggi dari data yang dimiliki tetapi hanya 2 wajib pajak yang membayar dan 37 yang tidak membayarkan pajaknya serta di tahun 2017 memiliki 23 wajib pajak terdaftar namun hanya 1 yang melakukan kewajibannya membayar pajak tetapi 22 wajib pajak terdaftar sisanya tidak, dari data tersebut memiliki kenaikan dan penurunan grafik, tetapi tetap masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, hal ini dikarenakan berberapa kendala yang telah peneliti survey dan telah peneliti lakukan wawancara dengan petugas KPP Pratama mulyorejo terkait kendala - kendala yang dialami, serta upaya - upaya yang di lakukan KPP Pratama Mulyorejo untuk mendongkrak atau memacu wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **Kepatuhan Wajib Pajak PPh 23 atas Jasa Wedding Service pada KPP Pratama Mulyorejo Surabaya**

Berdasarkan dari teori yang telah di cantumkan pada bab 2 tentang kepatuhan wajib pajak PPh pasal 23 yaitu : Menurut Devano (2008:109) kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan setiap wajib pajak baik perseroan maupun badan yang telah memiliki objek pajak untuk menyetorkan pajak penghasilannya. Dalam penelitian ini difokuskan kepada kepatuhan wajib pajak badan dalam lingkup *wedding services* sebagai objek yang di kenai PPh pasal 23.

Sedangkan menurut Zain (2007: 31) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak PPh pasal 23 adalah “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- 1.Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3.Menghitung jumlah pajak PPh pasal 23 yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak PPh pasal 23 yang tertutang tepat pada waktunya.

Serta berdasarkan dari wawancara yang telah di lakukan dengan petugas KPP Pratama Mulyorejo :

Maka dapat di katakan kepatuhan wajib pajak PPh pasal 23 atas jasa *wedding service* yang terdaftar pada KPP pratama Mulyorejo belum dapat dikatakan patuh, dapat kita lihat dari data-data table serta diagram batang di atas bahwa banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri atau lapor saja tetapi tidak membayarkan / menyetorkan pajak atau kewajiban sebagai wajib pajak yang baik, dan masih perlu pengawasan lebih dari KPP terkait.

#### **Program atau Upaya yang telah di lakukan KPP Pratama untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pasal 23 Atas Jasa Wedding Service**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dengan petugas KPP Pratama dapat di ketahui bahwa KPP Pratama Memiliki Program setiap tahunnya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan pemahaman masyarakat namun belum mengarah atau secara spesifik kepada wajib pajak PPh 23 atas jasa *wedding service*.

#### **Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Atas PPh 23 Pada Usaha Jasa Wedding Service**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan petugas atau staff KPP Pratama Mulyorejo terkait pendukung untuk tugas skripsi ini maka penulis dapat menyimpulkan berberapa alasan atau kesulitan yang di alami sehingga kepatuhannya rendah, diantaranya yaitu :

- 1.Kurangnya staff atau personil dari KPP Pratama Mulyorejo yang melakukan pengawasan di lapangan, sehingga membuat berberapa sektor yang dirasa kurang fital terlewati.

2.Oleh karena perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assestment* maka kepatuhan wajib pajak bergantung pada kesadaran dari WP itu sendiri.

3.Kurangnya Sosialisasi serta rendahnya tingkat informasi yang dimiliki WP akan kewajiban perpajakan yang wajib dilakukan.

### **Rekomendasi Peneliti Atas Upaya Mengoptimalkan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak PPh 23 atas jasa Wedding Service**

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan WP *Wedding Service* berikut upaya-upaya untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi : Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi maupun medianya.

Iklan pajak pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak.

2. Melakukan Pengarahan dan penyuluhan: Penyuluhan pula dilakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pajak khususnya yang bergerak dalam bidang jasa yang mencakup pajak penghasilan pasal 23.

3. Membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak Sehingga terwujud kondisi dimana masyarakat benar-benar merasa percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **SIMPULAN**

berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diolah dan diuraikan diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa bahwa data yang peneliti dapatkan terkait dengan jumlah wajib pajak PPh 23 atas jasa *wedding service* selama periode 5 tahun yaitu 2013-2017 WP yang terdaftar dapat dikatakan fluktuatif namun tetap saja wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara utuh sangatlah rendah, maka dari itu dapat dikatakan bila kepatuhan wajib pajak atas jasa *wedding service* pada KPP Pratama Mulyorejo masih rendah serta Terdapat beberapa faktor – faktor yang membuat kepatuhan wajib pajak PPh 23 atas jasa *wedding service* tergolong rendah yaitu yang pertama dari sektor KPP Pratama Mulyorejo yang kekurangan perosnil lapangan untuk memantau atau mengayomi wajib pajak yang ada di lapangan sehingga, hanya pendapatan pajak tertentu saja yang lebih diperhatikan, dengan kata lain yaitu kurangnya pemerataan dalam sektor-sektor yang ada,serta belum adanya dilakukan sosialisasi langsung kepada wajib pajak atas jasa *wedding service* yang ada pada KPP Pratama untuk lebih mengedukasi wajib pajak terkait PPh 23, dan dari segi wajib pajak sendiri pun kurang memiliki kesadaran sebagai wajib pajak yang baik yang patuh akan menuaikan kewajibannya dalam perpajakan karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assestment* yang mana wajib pajak menghitung hingga melaporkan pajaknya sendiri. Serta dari hasil yang didapat saat melakukan wawancara dengan pegawai KPP Pratama Mulyorejo dengan adanya pemfokusan serta kajian pajak ke sektor PPh 23 atas jasa *wedding service* dapat mendongkrak serta membantu pendapatan APBN negara.

## **Daftar Pustaka**

[1]. Sony,Devano. (2008). Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Media Group.

- [2]. Zain, Mohamad.(2007). Manajemen Perpajakan Terlengkap Susunan Satu Perpajakan.Jakarta : Salemba Empat Naskah.Jakarta: Salemba Empat.
- [3]. Fitriandi, Primandita., Birowo, Tedjo., Aryanto, Yuda. (2007).Kompilasi Undang-Undang

Aaron, dkk. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas PPh23 Pada Usaha Jasa Wedding Service Berdasarkan Undang - Undang Perpajakan Tahun 2009